

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, peneliti menuliskan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memberikan atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu dengan melihat kesiapan dari kedua calon mempelai untuk menikah, baik dari segi psikis maupun ekonomi. Apabila kedua calon mempelai dinilai sudah siap, dan memenuhi kriteria lainnya serta tidak adanya halangan baginya untuk menikah maka permohonan tersebut dinilai lebih baik untuk dikabulkan, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pemberian dispensasi nikah juga diperuntukan bagi keadaan mendesak seperti hamil diluar nikah, guna memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi anak yang tengah dikandung oleh calon mempelai perempuan.
2. Dispensasi nikah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak terkait pernikahan dibawah umur, dispensasi nikah memberikan perlindungan hukum dalam rumah tangga apabila nantinya terdapat tindak kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga. Pernikahan dibawah umur tanpa dispensasi nikah dari pengadilan, tidak mempunyai kekuatan dan perlindungan hukum. Dispensasi nikah juga dapat mencegah terjadinya tindak aborsi dan praktik nikah siri.

B. SARAN

Meskipun didalam penelitian ini mengatakan bahwa pemberian dispensasi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan kepada pihak terkait, bukan berarti peneliti mendukung praktek pernikahan dini yang masih berlangsung sampai saat ini. Oleh sebab itu, peneliti berusaha untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. Teruntut para orang tua, badan yang berwenang, maupun pihak terkait lainnya untuk melakukan pengawasan sosialisasi terhadap anak

Mugi Dwi Rahayu, 2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERKAIT PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PASCA PERUBAHAN BATAS USIA MINIMUM PERKAWINAN (Analisis Penetaan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id)

mengenai resiko dari pernikahan dibawah umur, terutama bagi kaum perempuan.

2. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, disarankan kepada hakim untuk lebh tegas dalam memberikan putusan terutama saat mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dengan melihat dari keadaan para pemohon, mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang terjadi, serta alasan yang diajukan, apakah dengan alasan yang diajukan permohonan dispensasi tersebut layak untuk dikabulkan. Sehingga dapat memberikan putusan yang berdampak baik bagi semua pihak

